



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Ngurah Rai Nomor 2 Telp (0362) 3301997 Singaraja

PENGUMUMAN

Nomor: 900 / 006.5 / I/2021

TENTANG

BEA MATERAI YANG BERLAKU EFEKTIF MULAI 1 JANUARI 2021

Merujuk kepada Undang-Undang Bea Meterai No.10 tahun 2020, maka kami sampaikan perubahan terkait penggunaan bea meterai yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021 :

1. Semua formulir yang dipersyaratkan dalam pelayanan pajak daerah yang memerlukan pembubuhan meterai, akan dikenakan tarif meterai yang sebesar Rp 10,000 (sepuluh ribu rupiah) yang diatur oleh peraturan bea meterai.
2. Meterai tempel lama yang bernominal Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) dan Rp 6.000 (enam ribu rupiah) masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2021 dengan nilai minimum pemeteraian sebesar Rp 9,000 (sembilan ribu rupiah).

Contoh dalam sebuah formulir yang memerlukan bea meterai, wajib pajak daerah dapat:

- membubuhkan meterai Rp 6,000 dan Rp 3,000 sehingga total nominal bea meterai menjadi Rp 9.000; atau
- membubuhkan meterai Rp 3,000 sebanyak 3 (tiga) buah sehingga total nominal bea meterai menjadi Rp 9.000; atau
- membubuhkan meterai Rp 6,000 sebanyak 2 (dua) buah sehingga total nominal bea meterai menjadi Rp 12.000.

Demikian pengumuman ini disampaikan dan atas perhatiannya Kami ucapan terimakasih.

Singaraja, 11 Januari 2021

